



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

No. SK : 188.4/38/406.018/2024

Persyaratan

1. Scan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa
2. Scan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa
3. Scan Keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa
4. scan keputusan kepala desa tentang pemberhentian kepala desa
5. kartu keluarga
6. KTP
7. Akta Kelahiran
8. Akta Kematian
9. Surat Nikah
10. Akta Perceraian
11. Akta Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim
No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemohon (Pemerintah Desa) lewat operator Edabu masing-masing desa mengusulkan Peserta Baru baik Kepala Desa maupun perangkat desa, menambah anggota keluarga kepala desa atau menghapus keanggotaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Admin Edabu dari Dinas PMD Mengkroscek data yang diusulkan oleh desa dengan menelpon atau menghubungi Pemerintah Desa dengan menanyakan data pendukung sesuai dengan pengajuan
3. Pemerintah Desa melengkapi data pendukung usulan dan segera melengkapi dan mengirimkan ke Dinas PMD
4. Data dukung yang sudah lengkap segera dikroscek oleh admin Edabu Dinas PMD apabila sudah lengkap maka segera menyetujui usulan dari Pemerintah Desa
5. Apabila Usulan atau data dukung melebihi batas yang ditentukan maka dari Pemerintah Desa segera menghubungi Admin Dinas PMD untuk melaporkan usulan atau data dukung yang melebihi batas ditentukan
6. Dinas PMD melalui Admin Edabu segera menghubungi BPJS Kesehatan untuk segera dilakukan rekonsiliasi terhadap usulan yang melewati batas yang ditentukan
7. Pihak BPJS Kesehatan mengirimkan Tagihan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan usulan dari Pemerintah Desa yang diunduh dari menu tagihan yang ada di Edabu
8. Dinas PMD melakukan pembayaran sebesar 4% BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui mekanisme LS berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Premi BPJS Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sosutan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur JL KH Wahid Hasyim

No 5 Trenggalek 66311 082331627476

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1.Surat yang dikirim ke Dinas PMD Trenggalek
2. Datang Langsung ke Dinas PMD Trenggalek
3. Telepon
- 4.SMS/ wa